



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kepemilikan Dokumen Kependudukan yang benar, lengkap dan akurat adalah kebutuhan paling dasar bagi Warga Negara dalam kehidupan bernegara;
  - b. bahwa untuk memberikan penguatan strategi percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan berdasar pada kepastian hukum diperlukan upaya dan pendekatan khusus dengan implementasi Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1791);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
9. Lurah adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala dusun selanjutnya disebut Kadus adalah seseorang yang berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Daerah.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan adalah rangkaian upaya yang diinisiasi oleh Dinas guna menggerakkan masyarakat untuk menyadari dan mengupayakan kelengkapan dan pengkinian Administrasi Kependudukan miliknya.
18. Tim Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Tim adalah Unsur perangkat Daerah yang ditetapkan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati.
19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Langkah awal yang dilakukan dalam Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan adalah mewujudkan dusun, desa dan kecamatan di Daerah sadar Administrasi Kependudukan sebagai bentuk keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

### Pasal 3

Tujuan Gerakan masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan adalah bertujuan agar Penduduk dusun, desa dan kecamatan seluruhnya di Daerah memiliki Dokumen Kependudukan secara tertib, lengkap, konsisten dan benar.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan ini adalah:

- a. kebijakan, strategi dan program;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penerbitan Dokumen Kependudukan baru;
- d. perubahan dan perbaikan elemen Data Kependudukan;
- e. persyaratan pengurusan Dokumen Kependudukan;
- f. mekanisme pelaksanaan pelayanan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

## BAB III RENCANA AKSI DAERAH

### Pasal 5

- (1) RAD Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan tercantum dalam Lampiran I (satu) huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME DAN PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan dapat diberikan secara massal di dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan mendukung program Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan dengan melakukan sosialisasi, pengerahan massa dan menggelorakan kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- (3) Penetapan lokus dan sasaran ditetapkan dengan mempertimbangkan pola:
  - a. ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis operasional, capaian kepemilikan Dokumen Kependudukan, jarak tempuh, komitmen dan kerjasama aparatur dan tingginya partisipasi masyarakat setempat;
  - b. Dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan mengusulkan dan menyiapkan diri secara mandiri untuk mendapatkan program Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan.
- (4) Mekanisme pelayanan Gerakan masyarakat Sadar Adiministrasi Kependudukan tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
  - c. Kepala Dinas;
  - d. Camat;
  - e. Kepala Desa/Lurah;
  - f. Kepala Dusun;
  - g. Petugas dan Operator Dinas.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. melakukan koordinasi dan sosialisasi Gerakan masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan;
  - b. menyiapkan data Penduduk yang belum memiliki Dokumen Kependudukan;

- c. memberikan pelayanan pengurusan Dokumen Kependudukan;
  - d. memverifikasi persyaratan sesuai dengan dokumen yang diajukan;
  - e. melakukan perbaikan data Penduduk sesuai dengan data yang sebenarnya; dan
  - f. menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat.
- (4) Camat ditingkat kecamatan, Kepala Desa/Lurah ditingkat desa/kelurahan dan Kadus ditingkat dusun dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Administrasi Kependudukan.

### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Tim membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.

### Pasal 10

Tim dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan dilakukan secara berkala di Daerah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan program dan kegiatan Gerakan masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT  
 SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. STRATEGI DAN RENCANA AKSI GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 - 2025

Issue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator Keluaran	Indikator Hasil	Pelaksanaan
<b>STRATEGI I : SOSIALISASI</b>				
<b>ISSUE 1 : SADAR MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN SADAR PEMUTAKHIRAN DOKUMEN</b>				
Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik	Penyempurnaan mekanisme pelayanan diikuti dengan adanya SOP dan ukuran waktu yang jelas (disertai sosialisasi) dalam proses layanan	Mekanisme pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta GRATIS	Masyarakat dan pemohon layanan lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan Terciptanya sistem pelayanan terintegrasi yang kondusif di Daerah	DISDUKCAPIL
	Peningkatan cakupan layanan Dokumen Kependudukan	Penyempurnaan mekanisme dalam bentuk Peraturan Bupati, Standar Operasional Prosedur	Masyarakat lebih mudah dalam mengurus Dokumen Kependudukan tanpa dibebani biaya ekstra / pungutan liar	

Issue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator Keluaran	Indikator Hasil	Pelaksanaan
	Pembuatan Peraturan Bupati dan aplikasi tentang paket pelayanan komplit (paklay komplit)	Peraturan Bupati Tentang paket layanan komplit (paklay komplit)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik	
		Partisipasi <i>stakeholder</i> dalam mendorong dan meningkatkan pelayanan publik	Tersedianya standarisasi pelayanan	
	Melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan pelayanan publik		Pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan	
			Meningkatnya indicator integritas pelayanan publik	
Melakukan evaluasi terhadap layanan	Diperolehnya informasi mengenai tingkat integritas layanan publik	Meningkatnya rata-rata integritas sektor layanan		
Mendorong kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penduduk dan hak serta kewajiban yang melekat pada masyarakat	Meningkatkan kepemilikan NIK multifungsi yang dapat diakses secara elektronik	Terlaksananya NIK yang terintegrasi bagi seluruh Penduduk	Adanya Database Kependudukan yang terintegrasi dan terkini	DISDUKCAPIL
	Penyempurnaan Database Kependudukan dengan menggunakan SIAK yang terintegrasi untuk mendukung implementasi NIK tunggal	Tersedianya Database Kependudukan yang menggunakan sistem yang terintegrasi dan valid	Meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan publik	

Issue/ Daerah	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keluaran	Indikator Hasil	Pelaksanaan
		Peningkatan sistem pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rekomendasi / Hasil Monitor Rekomendasi / Hasil koordinasi	Tidak adanya duplikasi turunan dokumen individu	
Peningkatan kinerja layanan pemerintahan		Optimalisasi standar dan sistem kinerja	Aktualisasi standar pelayanan dan sistem kinerja pelayanan	Sistem pelayanan yang berbasis kinerja, transparan dan akuntabel	DISDUKCAPIL
		Penyempurnaan manajemen kinerja (termasuk pembuatan SOP) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sistem manajerial yang sesuai dengan kebutuhan	Kebijakan program dan kegiatan dalam pemberian pelayanan Adanya prosedur yang sederhana yang menunjang pelayanan publik	
<b>ISSUE 2 : SADAR PEMANFAATAN DATA DAN SADAR MELAYANI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					
Penyempurnaan pengawasan atas pelayanan efektivitas dan akses publik terhadap layanan dan penanganan aduan yang telah dilaporkan		Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penanganan aduan yang telah dilaporkan	OPD secara transparan dan terbuka memberikan informasi, baik berupa proses maupun dokumen	Masyarakat mendapatkan informasi terhadap laporan yang diberikan	DISDUKCAPIL

**B. MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2020 - 2025**

NO	OUPUT	AKTIVITAS	TARGET HASIL	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU / TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
<b>A. PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>										
1.	Kebijakan untuk pemenuhan penduduk terhadap Dokumen Kependudukan	Perumusan Kebijakan	SK BUPATI	Bupati	DISDUKCAPIL	X				
		Komunikasi dan Koordinasi untuk pengesahan kebijakan	RAD	Sekretaris Daerah		X				
			PERBUP	Bagian Hukum		X				
<b>B. PENINGKATAN LAYANAN</b>										
2.	Kebijakan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan	Sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat di desa/kelurahan dan kecamatan	Seluruh Desa tersosialisasi	Masyarakat		X	X	X	X	X
				Perangkat Desa/Kelurahan		X	X	X	X	X
				Tokoh Masyarakat		X	X	X	X	X
	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pembuatan Dokumen Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan			X	X	X	X	X

BUPATI KARANGANYAR


ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT  
SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**MEKANISME PELAYANAN GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO